



**PENETAPAN**

**Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Arm**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 1/Pdt.G.S/202/PN Arm antara:

**I. Penggugat**

Nama Lengkap : PT Hasjrat Multifinance;  
Tempat Tinggal : Desa Kalawat Jaga IV Kecamatan  
Kalawat Kab. Minahasa Utara  
Sulawesi Utara, Desa Kalawat, Kec.  
Kalawat, Kab. Minahasa Utara,  
Sulawesi Utara;

**Melawan**

**II. Tergugat**

Nama Lengkap : Reimon Pusung;  
Tempat Tinggal : Perum Korpri Blok I No. 23 Kelurahan  
Mapanget Kecamatan Talawaan  
Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi  
Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang mana Penggugat mendaftarkan perkara secara e-court dengan FRANGKY LUMESAR, dkk., sebagai Karyawan dan Staf PT. Hasrat Multrifinance yang berdomisili di PT. Hasrat Multrifinance yang terletak di Jl. Desa Kalawat Jaga IV Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 406/HMF-DIR/X/2021 tertanggal 14 Oktober 2021, sedangkan yang terlampir dalam berkas adalah Surat Tugas No. 406/HMF-DIR/X/2021 tertanggal 14 Oktober 2021 dari PT. Hasrat Multrifinance. Surat tugas tidak sama dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 1/Pdt.G.S/2022/PN Arm dalam register perkara; dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di : Airmadidi

Pada tanggal : 6 Januari 2022

Panitera Pengganti

Hakim

(Anastasya Tamara, SH., MH.)

(Noula M.M. Pangemanan, SH., MHum.)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)